



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Ternate, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **M, Bachtiar Husni, SH, dan Fahrid Galitan, SH, Advokat/ Konsultan Hukum**, beralamat di jalan Nusa Indah No. 95, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 434 tahun 2017, sebagai **kuasa Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta kuasa, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

halaman 1 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE.
tertanggal 9 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 10 Juli 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Juli 1999 ;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas di Kecamatan gayamsari selama kurang lebih 8 tahun ditahun 2008 Tergugat pindah tugas ke Ternate, selama bertugas di Ternate, Tergugat pulang ke Jawa setiap 2 bulan sekali ;
3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Jushela nur Ismail Daulay, laki-laki, umur 17 tahun 8 bulan dan Amoriska Hayani Putri Daulay, perempuan, umur 13 tahun 11 bulan, kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;
4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya wanita idaman lain (WIL) ;
5. bahwa pada bulan Agustus 2015 penggugat memutuskan untuk pindah tugas ke Ternate mengikuti Tergugat dengan tujuan memperbaiki rumah tangga, namun setelah 2 bulan menetap di Ternate, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dengan WIL sudah memiliki anak, dan di informasikan pula bahwa sejak Penggugat tinggal di Ternate Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin (pisah ranjang) ;
6. bahwa pada bulan Juli 2016 Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di kos yang beralamat di kompleks pohon pala, Tergugat memberikan nafkah kepada anak awalnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tetapi lama kelamaan berkurang hingga akhirnya pada bulan Februari 2017 nafkah yang diberikan hanya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini;

halaman 2 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan megabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 orang anaknya setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai anak berusia dewasa ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate masing- masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat beserta kuasa datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Polda Maluku Utara, dimana yang bersangkutan telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan proses Perceraian di Pengadilan Agama Ternate ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai dari Polda Maluku Utara Nomor SIC/07/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Ternate ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Hakim Mediasi;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 20 Desember 2017, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat sebagaimana terurai dan tercantum dalam naskah gugatan penggugat dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui ;
2. bahwa dalil-dalil penggugat yang tercantum dan terurai dalam naskah gugatan Penggugat yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
3. bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah gugatan pada posita angka 1 yakni Penggugat dengan Tergugat menikah 10 Juli 1999 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 10 Juli 1999 ;
4. bahwa benar dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 ;
5. bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah gugatan Penggugat pada posita angka 4 adalah tidak benar sebab Penggugat hanyalah mencurigai Tergugat tanpa alasan yang jelas bahkan sering marah-marah justru sebaliknya Tergugat yang pernah kedatangan menjalin hubungan terlarang dengan mantan pacarnya bahkan ketika dikonfirmasi Penggugat juga mengakuinya sehingga jelas kalau Penggugat yang mempunyai pria idaman lain ;
6. bahwa dalil Penggugat sebagaimana tercantum dan terurai dalam naskah gugatan penggugat pada posita angka 4 adalah tidak benar juga sebab Tergugat sudah berulang kali memina Penggugat untuk pindah dan menemani Tergugat di Ternate dan menyangkut pindah tugas, itu bukan kewenangan Tergugat dan sebagai abdi Negara Tergugat bersedia dipindahkan kemana saja diseluruh wilayah Indonesia bukan seperti yang

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat yang pindah tugas seenaknya saja. Penggugat ketika emosi tidak dapat terkontrol dan bersuara yang keras sehingga membuat Tergugat merasa malu dengan tetangga sekitar, oleh sebab itu Tergugat memutuskan untuk pindah/ keluar rumah sebab sering kalau bersama terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini yang Tergugat hindari ;

7. bahwa menyangkut dengan nafkah yang berkurang sebab Penggugat dan Tergugat sudah memiliki hutang atas pinjaman pembiayaan di Bank, oleh sebab itu setiap bulannya telah dipotong di bendahara sehingga penghasilan Tergugat menjadi berkurang, jadi bukan berarti seperti yang dituduhkan Penggugat. Seluruh keperluan anak-anak diluar gaji yang telah diberikan juga semuanya diminta oleh anak-anak langsung kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah lalai terhadap kebutuhan anak-anak tersebut ;

8. bahwa permintaan Penggugat dalam petitumnya yang meminta nafkah anak perbulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) adalah tidak beralasan sebab Tergugat setiap bulannya tetap bertanggung jawab memberikan seluruh biaya hidup anak-anak apalagi sisa gaji yang telah dipotong angsuran bank setiap bulannya telah diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mendapatkan apa-apa dari gaji Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperlmasalahkan yang penting aman, bahwa disamping itu permintaan Penggugat tidak diuraikan dalam posita sehingga jelas bertentangan sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat uraikan dimuka, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menolak naskah hadhana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk dua orang anak ;

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik sebagaimana berita acara sidang, yang kemudian kuasa Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor XXX tanggal 15 Maret 2016 dari Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 10 Juli 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

B. SAKSI:

1. Kusmita Sayuti bin Iwan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Polda Maluku Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman kantor saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak ;
 - bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi ;
 - bahwa penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2016 sampai sekarang ;

- bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Amalia Abas binti Jen Abas, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat suami dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak ;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain, bahkan telah menikah ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapannya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan benar dan menerima ;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan pertama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator **Drs, H. Mursalin Tobuku** yang telah ditunjuk oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Desember 2017 mediasi telah dilaksanakan namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa memenuhi hak dan kewajiban suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah dengan wanita lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah dengan wanita lain, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan bahkan telah menikah dengan wanita lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 ;
- bahwa pernah dinasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"* ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta biaya pemeliharaan kedua

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama **Jushela nur Ismail Daulay**, umur 17 tahun dan **Amoriska Hayani Putri Daulay**, umur 13 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), hal mana ditolak oleh Tergugat dengan alasan sampai saat ini Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka majelis hakim perlu menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai masing-masing anak berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Termohon untuk memberikan biaya pemeliharaan anak bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Amoriska Hayani Putri Daulay** sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau dewasa, dengan ketentuan setiap tahun naik 10 %;

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil akhir 1439 Hijriah. yang terdiri dari Drs. Hasbi, MH Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, M.H dan Drs. Zainal Goraache, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. Usman S, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Drs. Hasbi, MH

ttd

Drs. Zainal Goraache, M.H

Panitera Pengganti

ttd

H. Usman S, SH

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	360.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

halaman 14 dari 14 halaman
Putusan PA. Ternate No.XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE